



LURAH PANEKAN  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN LURAH PANEKAN  
NOMOR : 188/20 /Kept/403.408.1/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KELURAHAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

LURAH PANEKAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Panekan tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Panekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Panekan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Kelurahan Panekan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Panekan  
Pada tanggal 08 September 2025



NIP. 19691003 200312 1 005

Lampiran Keputusan Lurah Panekan  
Nomor : 188/20/Kept/403.408.1/2025  
Tentang Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis di Kelurahan Panekan

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KELURAHAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1.	Pembina	Camat Panekan <b>Yanu Hari Wibowo, S.STP</b>
2.	Pelindung	1. Babinsa Kelurahan Panekan <b>a. Suyanto</b> <b>b. Widodo</b>
		2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Panekan <b>a. Yogi Agus Riadi</b>
3.	Ketua	Lurah Panekan <b>Juwari, SH.</b>
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kelurahan Panekan <b>Sumi, S.Pd</b>
5.	Sekretaris	<b>Winarti</b>
6.	Bendahara	<b>Mutia Devy, S.Pd.</b>
7.	Anggota	1. Bidan Kelurahan Panekan <b>a. Purwati, AMK</b> <b>b. Isnatul Hamdah, A.Md. Keb.</b>
		2. Ketua RT / RW <b>a. Lamidi (Ketua RT 006 RW 001)</b> <b>b. Poniman (Ketua RT 007 RW 002)</b> <b>c. Jumadi S (Ketua RT 003 RW 003)</b>
		3. Kader <b>a. Sri Hatini (Kader RW 001)</b> <b>b. Elis Cahyati (Kader RW 002)</b> <b>c. Sundari (Kader RW 003)</b>
		4. Sektor Swasta di wilayah <b>a. Suminah</b>



NIP. 19691003 200312 1 005